



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Risna, S.Pd alias Agus
:
Tempat lahir : Mataram
Umur/tgl lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gili Terawangan II No. 27 RT 06 Lingkungan
Taman Baru Kel. Baru Kec. Selaparang Kota
Mataram.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 03 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 13 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1 Menyatakan terdakwa AGUS RISNA Spd als AGUS bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RISNA, Spd als AGUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih dengan nopol DR 6291 CY Noka MH1JFZ126JK550276 dan Nosin JFZ1E-2556862 atas nama MITA ARIANI dikembalikan kepada sdr. LALU WIRIA SUMANTARA..
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS RISNA, Spd als AGUS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2018, bertempat di rumah sdr. RAMLI als AMAQ YULI di Dusun Gunung Malang Desa Taman AyuKEWc. Gerung Kab. Lombok Barat atau setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Beat warna putih tahun pembuatan 2018 Nopol DR 6291 CY yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa bertemu dengan sdr. MUS (alm) dimana terdakwa dimintai tolong untuk menjualkan sepeda motor yaitu sepeda Motor Honda Beat warna putih. Kemudian terdakwa pergi ke rumah sdr. RAMLI ALS AMAQ YULI bersama-sama dengan sdr. MUS dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sdr. RAMLI ALS AMAQ YULI disetujui dan dibayarkan. Kemudian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada sdr. MUS dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa penjualan sepeda motor Honda Beat putih tersebut tidak disertai dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh sdr. MUS dan uang komisi hasil penjualan sepeda motor tersebut dipakai terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih dengan nopol DR 6291 CY Noka MH1JFZ126JK550276 dan Nosin JFZ1E-2556862 atas nama MITA ARIANI tersebut adalah milik sdr. LALU WIRIA SUMANTARA yang hilang pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 03.15 wita saat sedang diparkir di kos-kosan sdr. LALU WIRIA SUMANTARA di Jl. Gusti Jelantik Gosa Gang Mawar no. 5 Kel. Pagesangan Timur Kec. Mataram Kota Mataram sehingga sdr. LALU WIRIA SUMANTARA menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LALU WIRYA SUMANTARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban dari peristiwa pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nopol DR 6291 CY Noka MH1JFZ126JK550276 dan Nosin JFZ1E-2556862 atas nama MITA ARIANI.
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 03.15 wita yang terjadi di Kos-kosan saksi yang berada di Jl. Jelantik Gosa Gang Mawar No. 5 Kel. Pagesangan Timur Kec. Mataram Kota Mataram.
 - Bahwa sebelumnya pada hari Denin tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 23.00 wita saksi pulang ke kos bersama istri dan memarkir sepeda motor Honda Beat warna putih didepan kamar kos saksi dan keesokan harinya saat saksi hendak berangkat kerja sekitar pukul 07.00 wita saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada sehingga kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Pagutan.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di rekaman CCTV bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang dengan mengendarai sepeda motor dan yang dua orang turun lalu mengangkat ban depan sepeda motor saksi dan membawa keluar sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi saat memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, keadaan rumah kos dalam keadaan sepi dan gerbang tidak dalam keadaan tertutup sehingga pelaku bebas keluar masuk.
- Bahwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atas kehilangan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RAMLI ALIAS AMAQ YULI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat dari terdakwa dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut pada bulan Nopember 2018 namun hari dan tanggal nya saksi sudah lupa dan saksi menguasai kendaraan tersebut selama tujuh bulan lamanya.
- Bahwa saat itu terdakwa datang kerumah saksi bersama temannya dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengatakan dapat darimana sepeda motor tersebut namun yang jelas memang tidak disertai surat-surat / bodong.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **LALU GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah sdr. IWAYAN PURNA jl. Niuningan Gg. Ketapang Indah I No. 3 Lingkungan Lendang Lekong Kel. Madalika Kec. Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. RAMLI ALS AMAK YULI yang melakukan tindak pidana penadahan dan dari keterangan sdr. RAMLI ALS AMAK YULI bahwa salah satu sepeda motor berupa sepeda motor Honda Beat warna putih yang saksi sita didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut adalah milik sdr. LALU WIRIA SUMANTARA yang beraamat di Lombok Timur.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. RAMLI ALS AMAK YULI dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut didapatkannya dari sdr. MUS yang didapatkannya dengan cara mencuri.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Beat putih kepada sdr. AMAK YULI dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Nopember 2018 terdakwa berkunjung ke Desa Jabon Darek Kec. Pringgarata Lombok Tengah kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. MUS yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. MUS pergi ke Desa Taman Ayu Gerung kerumah sdr. RAMLI ALS AMAK YULI dan menawarkan sepeda motor tersebut dimana kemudian disetujui dan kemudian terdakwa diberikan upah dari sdr. MUS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa sdr. MUS sempat bercerita bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil pencurian namun terdakwa tidak tahu kapan dan dimana ia melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa uang komisi dari sdr. MUS sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih dengan nopol DR 6291 CY Noka MH1JFZ126JK550276 dan Nosin JFZ1E-2556862 atas nama MITA ARIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Beat putih kepada sdr. AMAK YULI dengan harga Rp. 1.900. 000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada sdr Mus untuk menjual sepeda motor hasil curiannya tersebut dan sdr Mus mendapatkan upas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum ialah orang yang diajukan ke muka persidangan dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Agus Risna, S.Pd alias Agus;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;" *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., yang dimaksud "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" atau "heling" yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R. Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa awal kejadiannya bahwa saksi Lalu Wiria Sumantara telah kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 03.15 wita yang terjadi di Kos-kosan saksi yang berada di Jl. Jelantik Gosa Gang Mawar No. 5 Kel. Pagesangan Timur Kec. Mataram Kota Mataram dimana saat itu sepeda motor sedang diparkir dalam keadaan terkunci stang di depan kamar kos.

Menimbang, bahwa kemudian sdr. RAMLI ALS AMAK YULI yang mengakui telah melakukan pembelian sepeda motor Honda Beat warna putih dari terdakwa dengan Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah (bodong);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih dengan nopol DR 6291 CY Noka MH1JFZ126JK550276 dan Nosin JFZ1E-2556862 milik saksii Lalu Wira Sumantra adalah masih dipergunakan untuk mencari nafkah dan masih bernilai ekonomis maka Majelis Hakim menilai patutlah dikembalikan kepada pemiliknya dengan dan dikembalikan kepada sdr. LALU WIRIA SUMANTARA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtr



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AGUS RISNA Spd als AGUS bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RISNA, Spd als AGUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih dengan nopol DR 6291 CY Noka MH1JFZ126JK550276 dan Nosin JFZ1E-2556862 atas nama MITA ARIANI dikembalikan kepada sdr. LALU WIRIA SUMANTARA..
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh kami, Mahyudin Igo, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh Dina Kurniawati, S.H, Penuntut Umum melalui sidang telekonferensi dari Kejaksaan Negeri Mataram dan dan Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Mataram;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, SH

Mahyudin Igo, SH

Nyoman Ayu Wulandari, S.H,MH

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)